

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Obyek Penelitian

a. Profil Desa Japan¹

Desa Japan merupakan salah satu desa di Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Letaknya berada dilereng gunung muria yang berbatasan dengan desa Dukuh Waringin, sebelah barat berbatasan dengan Desa Colo, dan sebelah utara berbatasan langsung dengan hutan lindung, Kabupaten Jepara.

Desa Japan berasal dari bahasa Jopo atau istilah orang jawa Jopo Motro yang berarti pertama kali menjadi niatan atau do'a pertama kali. Di desa tersebut terdapat leluhur yang bernama Mbah Suro Gonjo. Mbah Suro Gonjo merupakan orang yang pertama kali tinggal di Desa Japan, selain itu beliau juga merupakan juru perawat kuda Sunan Muria.

Selain Mbah Suro Gonjo terdapat 2 (dua) tokoh lain yang menjadi leluhur di Desa Japan yaitu Syekh Abu Hasan Sadzali dan Mbah Pandansari. Syekh Abu Hasan Sadzali dimakamkan di air tiga rasa Rejenu, sedangkan Mbah Pandansari terdapat di Dukuh Ceglik.

b. Letak Geografis Desa Japan²

Posisi Desa Japan berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Hutang Lindung
Sebelah Timur : Desa Plukaran Kabupaten Pati
Sebelah Selatan : Desa Dukuh Waringin
Sebelah Barat : Desa Colo

Jarak Desa Japan dengan Kecamatan Dawe 10 km, dengan Kabupaten Kudus 20 km, dan dengan ibu kota Propinsi Jawa Tengah 76 km. Wilayah Desa Japan berada pada ketinggian ± 600 m dari permukaan laut dengan iklim tropis dan bertemperatur sedang.

Luas Desa Japan menurut jenis tanah adalah 317 ha. Dari luas tersebut, 109, 11 ha merupakan lahan sawah dan 207,89 ha

¹ "Profil Wilayah Desa Japan," *WebsiteDesaJapan*, last modified 2023, <http://desa-japan.kuduskab.go.id/index.php/profil/profil-wilayah.html>.

² "RPJMDesa Japan." Hal. 1-2

merupakan lahan non sawah. Adapun luas Desa Japan menurut jenis tanahnya seperti terlihat pada tabel 1 dibawah ini:

Tabel 4. 1 Luas Wilayah Desa Japan Menurut Jenis Tanah

Lahan Sawah	Lahan Bukan Sawah	Jumlah
109,11 Ha	207,89 Ha	317 Ha

Sumber : Kecamatan Dalam Angka, BPS, 2019.

Luas lahan non sawah di Desa tersebut adalah 207,89 ha yang digunakan untuk pekarangan/ bangunan sebesar 115,49 ha, tegal/ kebun/ huma 92,40 ha. Padang penggembalaan 0,00 ha, tambak/ kolam/ empang 0,00 ha dan penggunaan lainnya sebesar 0,00 ha. Data mengenai luas lahan bukan sawah menurut jenis penggunaan lahan di Desa Japan dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini:

Tabel 4. 2 Luas Lahan Bukan Sawah Menurut Jenis Penggunaan Tanah di desa Japan

Pekarangan / Bangunan	Tegal/ Kebun / Huma	Padang Gembala	Tambak / Kolam/ Empang	Lain -lain	Jumlah
115,49 Ha	92,40 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	207,89 Ha

Sumber : Kecamatan Dalam Angka, BPS, 2019

c. Daftar Pemerintah dan BPD Desa Japan

1) Pemerintah Desa

Tabel 4. 3 Daftar Pemerintah Desa Japan

No.	Nama	Jabatan
1.	Sigit Tri Harso S.E	Kepala Desa
2.	Supriyo	Sekretaris Desa
3.	Dedi Ervianto	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
4.	Aziz Anwar	Kepala Urusan Umum
5.	Elsya Vera Indraswari	Kepala Urusan Perencanaan
6.	Widi Setiawan	Kepala Seksi Kesejahteraan
7.	Hartatik	Kepala Seksi Pelayanan
8.	Harun	Kepala Dusun I

No.	Nama	Jabatan
9.	Trisni Taniati	Kepala Dusun II
10.	Rifqi Widayat	Kepala Dusun III
11.	Sutikno	Keapal Dusun IV

2) BPD Desa Japan

Tabel 4. 4 BPD Desa Japan

No.	Nama	Jabatan
1.	Sutikno	Ketua
2.	Sholihul Hadi	Sekretaris
3.	Irma Hestin Pribadi	Anggota
4.	Restu Anugrah Permadi	Anggota
5.	Sukat	Anggota

d. Visi Misi Desa Japan³

1) Visi Desa Japan


Gotong royong membangun Desa Japan yang jujur, adil, sejahtera, berbudaya, dan berakhlak mulia.

2) Misi Desa Japan

- a) Mewujudkan pemerintahan desa yang jujur dan berwibawa dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.
- b) Mengutamakan kejujuran dan musyawarah, mufakat dalam kehidupan sehari-hari baik dengan pemerintahan maupun dengan masyarakat desa.
- c) Meningkatkan profesionalitas dan mengaktifkan seluruh perangkat desa.
- d) Mewujudkan sarana dan prasarana desa yang memadai.
- e) Mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa.
- f) Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat desa yang maksimal.
- g) Meningkatkan kehidupan desa secara dinamis dari segi agama dan budaya.

³ RPJMDesaJapan. Hal. 18

Susunan struktur organisasi kantor Desa Japan sebagai berikut :



Gambar 4. 1 Susunan Struktur Organisasi Desa Japan

e. Potensi Desa Japan

Desa Japan Kecamatan Dawe merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Kudus. Desa ini merupakan desa yang banyak menyimpan banyak kekayaan sumber daya alam yang melimpah, salah satunya adalah kesuburan tanah yang dimiliki sehingga dimanfaatkan oleh penduduk di Desa Japan untuk bercocok tanam seperti menanam kopi, jeruk, alpukat dan umbi-umbian. Dari hasil bercocok tanam tersebut diolah menjadi berbagai macam olahan yang dikelola oleh Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) dan masyarakat, diantaranya:

1) Bumdes Desa Japan

a) Biola Bambu Mbah Min

Ngatmin atau yang sering dipanggil mbah Min merupakan salah satu pelaku UMKM di bidang *handycraft* atau bidang seni yang

membuat alat musik berupa biola bambu. Berbeda dengan biola pada umumnya, biola buatan mbah Min nampak istimewa karena terbuat dari bambu, bahkan mungkin menjadi satu-satunya yang ada di Indonesia.

Jenis bambu yang digunakan mbah Min dalam membuat biola bambu ada 2 (dua) macam, yaitu bambu wulung dan bambu petung, akan tetapi bambu yang paling bagus dan sering digunakan mbah Min yaitu bambu petung. Untuk membuat satu set biola bambu lengkap mbah Min membutuhkan waktu pengerjaan sekitar 1,5 bulan.

Untuk memasarkan biola bambu ciptaannya, mbah Min berkunjung ke sekolah-sekolah dan perguruan tinggi di Kudus maupun luar Kudus. Kemudian juga beliau juga mempromosikannya melalui media sosial.



Gambar 4. 2 Biola Bambu Mbah Min

b) Pengelolaan Kedelai Menjadi Tempe

UMKM merupakan usaha yang banyak diminati kalangan masyarakat. Tempe yang dikenal sebagai makanan yang banyak mengandung gizi dan manfaat dijadikan salah satu UMKM di Desa Japan, tepatnya di rumah bapak Thohar yang berada di Dukuh Ceglik. Bapak Thohar menggeluti usaha pembuatan tempe dirumahnya selama kurang lebih 10 tahun terakhir.

Dalam sekali produksi membutuhkan 60 kg kedelai import yang akan menghasilkan 450

tempe. Kedelai tersebut diperoleh dari KOPTI (Koperasi Tempe dan Tahu Indonesia).



Gambar 4. 3 Pengolahan Kedelai Menjadi Tempe

c) Pengolahan Parijoto Menjadi Sirup

Parijoto (*Medinilla speciosa* Blume) merupakan tumbuhan khas yang banyak terdapat di daerah Colo, Kudus Jawa Tengah. Tanaman parijoto tumbuh di lereng gunung dan hutan, namun saat ini sudah mulai dibudidayakan sebagai tanaman hias yang berkasiat.⁴

Keberadaan industri rumahan sirup parijoto di desa Japan tidak lepas dari sejarah awal mula adanya sirup parijoto. Berawal dari melimpahnya hasil bumi di Desa Japan khususnya buah parijoto, membuat masyarakat berinovasi mengolah buah parijoto menjadi sebuah produk.

Bisnis sirup parijoto sudah ada sejak tahun 2015, namun perjalanan bisnisnya tidak semulus yang diharapkan. Pengusaha sirup parijoto menggunakan buah khas parijoto dari gunung muria sangat baik untuk pembuatan sirup. Pengusaha sirup parijoto biasanya

⁴ Bambang Kunarto, dan Elly Yunarti Sani Jurusan Teknologi Hasil Pertanian-Fakultas Teknologi Pertanian-Universitas Semarang Jl Soekarno-Hatta Semarang, and Penulis Korespondensi, "EKSTRAKSI BUAH PARIJOTO (MEDINILLA SPECIOSA BLUME) BERBANTU ULTRASONIK PADA BERBAGAI SUHU, WAKTU DAN KONSENTRASI PELARUT ETANOL Extraction of Parijoto Fruit (*Medinilla Speciosa* Blume) by Ultrasonic Assisted Extraction at Various Times, Temperatures and Et," *Jurnal Teknologi Pertanian* 21, no. 1 (2020): 29–38.

mendapat pasokan dari petani parijoto yang ada di Desa Japan dan desa tetangga.



Gambar 4. 4 Pengolahan Parijoto Menjadi Sirup

d) Pengolahan Biji Kopi

Desa Japan yang terletak di lereng gunung Muria secara geografis sangat cocok untuk tanaman kopi. Sebagian besar masyarakat di Desa Japan, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus menanam kopi jenis robusta.

Menurut salah satu petani kopi di Japan menuturkan bahwa di daerah Japan hanya cocok ditanami kopi jenis robusta, selain jenis kopi robusta seperti kopi arabica kurang cocok dikarenakan ketinggian lahan kurang untuk jenis kopi arabica.

Tanaman kopi merupakan tanaman musiman yang dapat dipanen setahun sekali. Musim panen kopi dimulai bulan April-Oktober setiap tahun. Pemilihan kopi yang dilakukan ketika panen yakni biji kopi yang sudah berwarna merah tua.

Biji kopi yang telah matang berwarna merah hingga merah tua pada kulit buahnya. Dalam satu bongkahan buah, biji kopi biasanya tidak matang dalam waktu yang bersamaan. Maka dari itu memetik biji kopi tidak selesai dalam sekali panen. Namun dilakukan secara bertahap dengan selang waktu pemetikan

biasanya 2 minggu sekali. Tanaman kopi mulai berbuah ketika berumur 4 tahun.

Pemetikan biji kopi dilakukan secara manual dengan cara memetik buah kopi satu persatu, lalu buah tersebut dimasukkan kedalam keranjang panen yang sudah disiapkan sebelumnya. Setelah biji kopi dipetik, biji kopi kemudian dipisahkan dari kulitnya. Biji kopi yang sudah dikupas di keringkan di bawah sinar matahari samapai kering.

Dalam produksi kopi sangat tergantung pada kondisi cuaca pada masa tanaman kopi berbunga hingga masa pertumbuhan dan pematangan buah, kondisi cuaca yang kering dan basah dapat merusak buah kopi dan menurunkan nilai produksi kopi.

Perawatan tanaman kopi setelah panen biasanya dilakukan proses wiwil. Proses wiwil adalah pemangkasan pada daun kopi dan pada musim penghujan dilakukan pemupukan dua kali yaitu pupuk kimia dan pupuk kandang.



Gambar 4. 5 Pengolahan Biji Kopi

2) Wisata di Desa Japan

a) Air Terjun Gedung Gender

Air Terjun Kedung Gender lokasinya berada di antara dukuh waringin dan dukuh ceglik. Air terjun ini memiliki ketinggian kurang lebih 20 meter dengan lingkungan udara yang sejuk dan kondisi masih alami.

Untuk menuju air terjun ini, wisatawan harus menempuh jarak 600 meter dengan

berjalan kaki. Saat jalan-jalan wisatawan dimanjakan dengan keindahan tebing dan sungai yang masih alami.

Tidak hanya itu, di tengah perjalanan ada juga sumber air yang dipercaya bisa membuat awet muda jika dibasuhkan ke wajah. Sumber air ini konon merupakan petilasan dari Sunan Muria.



Gambar 4. 6 Air Terjun Gedung Gender

b) Air Tiga Rasa Rejenu

Air Tiga Rasa Rejenu merupakan tempat wisata alam yang terletak di Desa Japan, Kematan Dawe, Kabupaten Kudus. Lokasinya berada di sebelah utara makam Sunan Muria. Masyarakat setempat percaya bahwa air jenis ini memiliki khasiat yang berbeda saat diminum.

Sumber air pertama rasanya tawar dan asam yang berkhasiat untuk mengobati berbagai macam penyakit. Sumber air yang kedua ini memiliki rasa yang mirip dengan minuman ringan bersoda yang memiliki berkhasiat dapat menumbuhkan rasa percaya diri dalam menghadapi berbagai permasalahan hidup. Dan sumber air yang ketiga ini memiliki rasa seperti minuman keras yang berkhasiat dapat memperlancar rezeki jika bekerja keras untuk mendapatkannya. Jika ketiga jenis air ini dicampur jadi satu, maka rasanya menjadi air tawar.

Disepanjang perjalanan menuju rejenu anda akan disuguhkan pemandangan pohon kopi, jeruk pamelu, dan alpukat.



Gambar 4. 7 Air Tiga Rasa Rejenu

c) Air Terjun Montel

Selain dikenal sebagai tempat wisata religi, Kudus yang sebelumnya terkenal dengan makam Sunan Muria ini ternyata juga memiliki pesona alam yang menakjubkan. Keindahan alam yang dihadirkan berupa air terjun Montel dan lokasinya tidak jauh dari Sunan Muria. Air terjun ini memiliki ketinggian kurang lebih 50 meter.

Dibalik penamaan air terjun montel ini berkaitan dengan kisah Sunan Muria. Konon saat menyebarkan agama islam dikawasan muria tersebut, sunan muria menyempatkan diri untuk rehat sejenak dan mandi.

Namun, ada seseorang yang mengintip sunan muria saat sedang mandi. Mengintip dalam bahasa setempat disebut ngonthel-ngonthel hingga akhirnya air terjun tersebut dinamakan air terjun montel. Cerita ini berkembang di kalangan masyarakat hingga saat ini.



Gambar 4. 8 Air Terjun Montel

d) Air Terjun Kedung Paso

Air terjun Dung Paso atau disebut juga Air Terjun Kedung Paso adalah air terjun yang terletak di Desa Japan Lor, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Air terjun 10 meter ini mempunyai pemandangan indah di kiri dan kanannya.

Untuk menuju ke lokasi ini wisatawan harus berjalan 2 km menyusuri lereng tebing dan sungai. Kedung Paso dengan sungai yang dikelilingi perbukitan dan hijaunya pepohonan, serta jernihnya air yang mengalir di sela-sela bebatuan.

Dari aliran sungai yang bersumber dari gunung muria membentuk air terjun, dibawah air terjun itu terdapat genangan air yang berlimpah diantara dua sisi tebing.



Gambar 4. 9 Air Terjun Kedung Paso

2. Data Penelitian

a. Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Japan

Pada tahap perencanaan keuangan Desa Japan, pemerintah desa menyusun RPJM (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah), RKP (Rencana Kerja Pemerintah), dan RAB (Rencana Anggaran Biaya). Sekretaris desa menyusun rancangan APBDes berdasarkan RKPDesa kemudian akan disampaikan kepada Kepala Desa untuk dibahas dan disepakati bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Sebagaimana disampaikan oleh kepala desa Bapak Sigit Tri Harso:

“Perencanaan Pengelolaan keuangan Desa Japan dimulai dari RKP, rencana pembangunan tahunan, penataan RAMPERDES, penetapan APBDes, Musrebang yang direncanakan 1 tahun sekali digunakan untuk pembangunan selama 1 tahun yang nantinya setelah musrebang ada RTKP prioritas mana yang perlu diutamakan kemudian kita musra bersama BPD mana-mana yang perlu ditambahi dan mana-mana yang perlu dikurangi.”⁵

Berdasarkan pernyataan di atas, pada tahap perencanaan pengelolaan keuangan Desa Japan dimulai dari RKP, rencana pembangunan tahunan, penataan

⁵ wawancara Kepala Desa, *Proses Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Japan* (Kudus, 2023).

RAMPERDES dan penetapan APBDes. Kaur perencanaan menyatakan sebagai berikut:

*“kepala desa dan sekretaris desa”*⁶

Berdasarkan pernyataan diatas, kepala desa dan sekretaris desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDes berdasarkan RKP Desa. Kaur pemerintahan juga menyampaikan sebagai berikut :

*“tergantung, karena biasanya terdapat prioritas dari kabupaten”*⁷

Berdasarkan pernyataan diatas, APBDes Desa tahun berkenaan tidak sama dengan tahun sebelumnya karena biasanya terdapat prioritas dari kabupaten. Sebagaimana disampaikan oleh sekretaris desa:

*“camat menyampikan usulan pembatalan peraturan desa kepada bupati yang berlaku pagu APBDes tahun sebelumnya.”*⁸

Berdasarkan pernyataan di atas, jika hasil evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh kepala desa maka camat akan menyampikan usulan pembatalan peraturan desa kepada bupati yang berlaku pagu APBDes tahun sebelumnya, sebagaimana disampaikan oleh bendahra desa:

*“setelah mendapatkan evaluasi, kemudian dibahas dan disepakati dengan BPD.”*⁹

Berdasarkan pernyataan di atas, proses perencanaan APBDes ditetapkan setelah mendapatkan evaluasi, kemudian dibahas dan disepakati dengan BPD, sebagaimana pernyataan dari kasi perencanaan:

*“maksimal 7 hari setelah ditetapkan”*¹⁰

Berdasarkan pernyataan di atas, kepala desa menyampikan peraturan desadan peraturan kepala desa

⁶ Wawancara Kasi Perencanaan, *Proses Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Japan*, 2023.

⁷ Wawancara Kasi Pemerintahan, “Proses Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Japan” (2023).

⁸ Wawancara Sekretaris Desa, *Proses Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Japan*, 2023.

⁹ Wawancara Bendahara, *Proses Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Japan*, 2023.

¹⁰ Wawancara Perencanaan, *Proses Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Japan*.

kepada bupati maksimal 7 hari setelah ditetapkan. Sebagaimana yang disampaikan oleh bendahara desa:

*“informasi yang disampaikan Kepala Desa kepada masyarakat mengenai APBDes, pendapatan, belanja, dan pembiayaan.”*¹¹

Berdasarkan pernyataan di atas, setelah APBDes disepakati bersama dan selanjutnya akan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat. Dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan Desa Japan Kepala Desa menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai APBDes, pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Sebagaimana yang disampaikan oleh kasi pemerintahan :

*“dalam keadaan atau waktu-waktu tertentu.”*¹²

Berdasarkan pernyataan di atas, proses perubahan APBDesa dilakukan dalam keadaan atau waktu-waktu tertentu.

b. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Japan

Pelaksanaan keuangan Desa Japan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus baik penerimaan dan pengeluaran sudah sesuai dengan peruntukkan aset pada saat penetapan RKPDes. Sehubungan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa meliputi RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan SPP (Surat Permintaan Pembayaran). Sebagaimana disampaikan oleh kepala desa Bapak Sigit Tri Harso:

*“Pelaksanaan pengelolaan keuangan disesuaikan dengan tupoksi perangkat desa, dikatakanlah pemberdayaan masyarakat itu tugasnya kasi kesra, pelayanan ya tugasnya kasi pelayanan.”*¹³

Berdasarkan pernyataan di atas, bahwa proses pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Japan

¹¹ Wawancara Bendahara, *Proses Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Japan*.

¹² Wawancara Pemerintahan, “Proses Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Japan.”

¹³ Wawancara Kepala Desa, *Proses Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Japan* (Kudus, 2023).

disesuaikan dengan tupoksi dari perangkat desa Japan. Sekretaris desa menyampaikan juga yaitu:

“kepala desa dan bendahara desa pergi ke bank yang telah ditunjuk dengan membawa persyaratan yang dibutuhkan dalam pembuatan rekening .”¹⁴

Berdasarkan pernyataan diatas, dalam proses pembuatan rekening kas desa kepala desa dan bendahara desa pergi ke bank yang telah ditunjuk dengan membawa persyaratan yang dibutuhkan dalam pembuatan rekening. Sebagaimana yang disampaikan oleh bendahara desa:

“Dikoordiner melalui dinas PMD”¹⁵

Berdasarkan pernyataan diatas, nomor rekening kas desa dilaporkan ke bupati melalui dinas PMD. Sekretaris desa juga menyampaikan:

“kaur dan kasi pelaksanaan anggaran menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) setelah peraturan desa tentang APBDes dan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDes dengan proses penyusunan selama 7 hari yang berisi rencana kegiatan dan anggaran desa, rencana kerja kegiatan desa, lokasi, volume dan RAB.”¹⁶

Berdasarkan pernyataan di atas, kaur dan kasi pelaksanaan anggaran menyusun DPA yang berisi rencana kegiatan dan anggaran desa, rencana kerja kegiatan desa, lokasi, volume dan RAB dengan jangka waktu 7 hari. Selanjutnya dengan penjelasan terkait pelaksanaan dan pengalokasian APBDes sebagaimana disampaikan oleh bendahara desa:

¹⁴ Wawancara Sekretaris Desa, *Proses Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Japan*, 2023.

¹⁵ Wawancara Bendahara, *Proses Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Japan*, 2023.

¹⁶ Wawancara Desa, *Proses Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Japan*.

“kaur dan kasi mengajukan ke sekretaris desa untuk diverifikasi kemudian diajukan ke kepala desa untuk disetujui.”¹⁷

Berdasarkan pernyataan di atas, rancangan DPA yang dibuat oleh kaur dan kasi diajukan ke sekretaris desa untuk diverifikasi kemudian diajukan ke kepala desa untuk disetujui. Kasi pemerintahan juga menyampaikan:

“melakukan perubahan DPA di dokumen rencana kerja kegiatan dan anggaran.”¹⁸

Berdasarkan pernyataan diatas, jika terjadi perubahan peraturan desa tentang APBDesa yang menyebabkan adanya perubahan anggaran maka dilakukannya perubahan DPA di dokumen rencana kerja kegiatan dan anggaran. Sebagaimana yang disampaikan sekretaris desa:

“karena mengacu pada aplikasi SISKUDES, jadi kita tergantung aplikasinya, apabila kondisi sinyalnya bagus maka akan segera ditindak lanjuti.”¹⁹

Berdasarkan pernyataan di atas, waktu yang dibutuhkan dalam perubahan peraturan desa tentang APBDesa kareanamengacu pada aplikasi SISKUDE,tergantung dengan kondisi jaringan yang tersedia, apabila kondisinya bagus maka akan segera ditindak lanjuti.

Selanjutnya dengan penjelasan mengenai Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Sebagaimana disampaikan oleh bendahara desa:

“kaur dan kasi harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) saat kegiatan sudah dilaksanakan dengan bukti

¹⁷ Wawancara Bendahara, *Proses Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Japan.*

¹⁸ Wawancara Kasi Pemerintahan, “Proses Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Japan” (2023).

¹⁹ Wawancara Desa, *Proses Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Japan.*

transaksi dan pernyataan tanggung jawab belanja selama 2-3 hari."²⁰

Berdasarkan pernyataan di atas, proses pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ketika kegiatan sudah terealisasi dengan mengumpulkan dokumen persyaratan pengajuan SPP yang terdiri dari bukti transaksi dan pernyataan pertanggung jawaban belanja dalam jangka waktu 2-3 hari. Sebagaimana yang disampaikan oleh sekretaris desa:

*"RAB, pernyataan pertanggung jawaban belanja, lampiran bukti transaksi."*²¹

Berdasarkan pernyataan di atas, dokumen yang dilampirkan dalam pengajuan SPP meliputi RAB, pernyataan pertanggung jawaban belanja, lampiran bukti transaksi. Bendahara juga menyampaikan:

*"akhir tahun anggaran maksimal bulan maret tahun berikutnya"*²²

Berdasarkan pernyataan di atas, kaur dan kasi pelaksanaan kegiatan anggaran menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan pada akhir tahun anggaran maksimal bulan meret berikutnya.

c. Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Japan

Penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara, kaur, kasi dan kepala Desa Japan Kecamatan Dawe dilakukan dengan menginput penerimaan dan pengeluaran kas oleh bendahara desa mengenai pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.. Sebagaimana disampaikan oleh bendahara desa:

"penatausahaan APBDes yang dilakukan oleh bendahara desa, kaur, dan kasi dengan

²⁰ Wawancara Bendahara, *Proses Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Japan.*

²¹ Wawancara Desa, *Proses Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Japan.*

²² Wawancara Bendahara, *Proses Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Japan.*

kegiatan penerimaan bunga bank, dan pengeluaran pajak."²³

Berdasarkan pernyataan diatas, pada tahap penatausahaan APB Desa Japan dilakukan oleh bendahara desa, kasi, dan kaur yang bertanggung jawab dalam bidangnya masing-masing dengan kegiatan yang dilakukan dalam hal penatausahaan keuangan yaitu penerimaan bunga bank dan pengeluaran pajak. Kepala desa juga menyampaikan hal yaitu:

*"RAB, pengajuan, bukti pajak, transaksi."*²⁴

Berdasarkan pernyataan di atas, bahwa dokumen pembantu kas umum terdiri dari RAB, pengajuan, bukti pajak, dan transaksi. Bendahara desa menyatakan hal yaitu

*"Setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya."*²⁵

Berdasarkan pernyataan di atas, kaur keuangan melaporkan buku kas umum kepada sekretaris paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

d. Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa Japan

Pelaporan keuangan Desa Japan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus disampaikan oleh Kepala Desa ke bupati melalui Dinas PMD dan camat dengan mengumpulkan laporan realisasi kegiatan, dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan masing-masing bidang untuk disampaikan ke bendahara desa untuk diverifikasi oleh sekretaris desa kemudian diajukan ke kepala desa. Sebagaimana disampaikan oleh kepala desa Bapak Sigit Tri Harso:

*"Kepala desa menyampaikan kepada PMD atau camat untuk dilaporkan kepada bupati."*²⁶

²³ Wawancara Bendahara, *Proses Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Japan*, 2023.

²⁴ Wawancara Kepala Desa, *Proses Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Japan* (Kudus, 2023).

²⁵ Wawancara Bendahara, *Proses Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Japan*.

Berdasarkan pernyataan di atas, setiap pelaporan pengelolaan keuangan desa, kepala desa menyampaikan laporan realisasi kegiatan kepada bupati melalui Dinas PMD dan camat. Bendahara desa menyampaikan terkait pelaporan pengelolaan keuangan desa yaitu:

“laporan realisasi pendapatan belanja dan pembiayaan”²⁷

Berdasarkan pernyataan di atas, laporan yang terdapat dalam laporan pelaksanaan APBDes terdiri dari laporan realisasi pendapatan belanja dan pembiayaan. Sekretaris desa menyampikan juga yaitu:

“Kasi kaur ke bendahara desa kemudian di verifikasi sekdes dan diajukan ke kepala desa.”²⁸

Berdasarkan pernyataan di atas, pelaporan pelaksanaan APB Desa mengenai kegiatan yang terealisasi telah disusun oleh kaur dan kasi yang bertanggung jawab di bidang masing-masing untuk disampaikan ke bendahara desa kemudian diverifikasi oleh sekretaris desa dan diajukan ke kepala desa.

e. Pertanggung Jawaban Pengelolaan Keuangan Desa Japan

Proses pertanggung jawaban terkait pelaksanaan realisasi APB Desa Japan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus dilaksanakan setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati melalui camat dengan melampirkan laporan keuangan, laporan kegiatan terealisasi, dan program yang masuk ke desa. Selain itu juga pemerintah desa juga menyampaikan laporan realisasi anggaran pelaksanaan APBDes kepada masyarakat melalui media cetak berupa benner. Sebagaimana disampaikan oleh bendahara desa:

²⁶ Wawancara Kepala Desa, *Proses Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa Japan*, 2023.

²⁷ Wawancara Bendahara, *Proses Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa Japan*, 2023.

²⁸ Wawancara Sekretaris Desa, *Proses Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa Japan*, 2023.

“ akhir tahun anggaran kepada bupati melalui camat.”²⁹

Berdasarkan pernyataan di atas, kepala desa melaporkan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APB Desa setiap akhir tahun anggran kepada Bupati melalui camat. Sekretaris desa juga menyampikan juga yaitu:

“laporan keuangan, laporan kegiatan yang terealisasi), program-program yang masuk ke desa.”³⁰

Berdasarkan pernyataan di atas, isi dari laporan pertanggung jawaban realisasi APBDesa terdiri dari laporan keuangan, laporan kegiatan yang terealisasikan, dan program yang masuk ke desa. Selanjutnya dengan penjelasan yang serupa terkait dengan penyampaian realisasi anggaran pelaksanaan APBDes kepada masyarakat. Sebagaimana disampaikan oleh kepala desa Bapak Sigit Tri Harso:

“ya, melalui papan informasi.”³¹

Berdasarkan pernyataan di atas, pemerintah desa menyampaikan laporan realisasi anggaran pelaksanaan APBDes kepada masyarakat melalui papan informasi.

B. Pembahasan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui proses pengelolaan keuangan desa di Desa Japan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, dan memastikan penerapan pengelolaan keuangan desa di Desa Japan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus dengan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018.

Penelitian ini menggunakan konsep yang menggambarkan hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Principals adalah pihak yang memberikan komisi kepada pihak lain, yaitu.

²⁹ Wawancara Bendahara, *Proses Pertanggung Jawaban Pengelolaan Keuangan Desa Japan*, 2023.

³⁰ Wawancara Sekretaris Desa, *Proses Pertanggung Jawaban Pengelolaan Keuangan Desa Japan*, 2023.

³¹ Wawancara Kepala Desa, *Proses Pertanggung Jawaban Pengelolaan Keuangan Desa Japan*, 2023.

agen, untuk melakukan aktivitas atas nama klien sebagai pembuat keputusan mereka.³²

Teori keagenan sebenarnya telah dipraktikkan dalam pemerintahan daerah di Indonesia, disadari maupun tidak disadari. Dalam organisasi sektor publik, kepala desa menunjuk rakyat dan komisariss menunjuk pemerintah, dalam hal ini kepala desa dan perangkat desa lainnya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan hubungan yang jelas antara teori keagenan dan akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban wali amanat/agen/kepala desa dan perangkatnya, wali (kepala sekolah) yang memiliki hak dan wewenang untuk menuntut tanggung jawab itu, bertanggung jawab, menyerahkan, melaporkan dan mengungkapkan semua tindakan dan kegiatan yang berada di bawah tanggung jawabnya. Singkatnya, kepala desa dan perangkatnya harus bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya dan melaksanakan kebijakan yang dipercayakan kepada pelapor untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara teratur. Transparansi menyediakan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada publik berdasarkan keyakinan bahwa publik memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan sepenuhnya tentang tanggung jawab pemerintah atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan tentang kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Salah satu metode pemantauan masalah kontraktual dan membatasi perilaku oportunistik manajemen adalah sistem tata kelola perusahaan. Tujuan tata kelola perusahaan adalah untuk mengurangi asimetri informasi antara pelanggan dan agen, yang pada gilirannya dapat diminimalkan melalui langkah-langkah manajemen kinerja.³³

1. Bagaimana Proses Pengelolaan Keuangan Desa Japan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus

a. Tahap Perencanaan

Pada tingkat perencanaan keuangan, pemerintah daerah di desa Japan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Desa Japan juga menyiapkan pemasukan dan pengeluaran untuk

³² Smith Jr and M. Jensen, *The Modern Theory of Corporate Finance*.

³³ Suryani, "Akuntansi Dan Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi)."

mengelola keuangan desa. Sebagai koordinator pengelola anggaran desa (PKPKD), sekretaris desa bertanggung jawab untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) sesuai petunjuk RKP dan pedoman pemerintah kota Kudus. Setelah sekretaris desa menyiapkan rancangan Peraturan Desa (Raperdes) RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), diserahkan kepada kepala desa yang bertanggung jawab mengelola anggaran desa untuk dibahas dan disetujui oleh BPD. Pengelolaan Ekonomi Desa di Japan didefinisikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), yang kemudian dialihkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Perencanaan Keuangan Desa secara teknis dijelaskan bahwa sekretaris desa menetapkan Peraturan Desa tentang Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan RKPDDes tahun tersebut pada Pasal 31 Ayat 2. Selain itu, sekretaris desa membahas peraturan desa tentang PBDDes untuk dibahas dan disetujui bersama BPD. Kepala desa menyusun rancangan peraturan kepala desa untuk memperbesar anggaran desa sesuai kesepakatan kepala desa dengan BPD sesuai Pasal 32 Ayat 2. Pemerintah desa dapat mengubah APBDes jika:

- a. Ketika ada rencana yang tidak sesuai dengan keadaan
- b. Ketika ada peraturan baru dari pusat atau kota
- c. Kondisi yang menyebabkan terjadinya pergeseran anatar jenis belanja
- d. Penambahan atau pengurangan pendapatan desa pada tahun berjalan

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes dibahas dan disetujui sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 36 ayat 1 disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat atau dinas PMD maksimal 3 hari setelah pengesahan. Apabila tidak ditindak lanjuti oleh kepala desa setelah mengevaluasi Raperdes tentang APBDes, maka camat akan mengirimkan usulan pembatalan perdes kepada bupati. Hasil Raperdes tentang APBDes yang dievaluasi akan ditetapkan menjadi peraturan desa oleh kepala desa.

b. Tahap Penatausahaan

Permendagri No. 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui sistem lokal yaitu penyetoran dan penarikan kas daerah di bank yang ditunjuk oleh bupati atau wali kota sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 43 ayat 1. Pelaksanaan keuangan Desa Japan Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus baik semua pendapatan desa dan pengeluaran dilakukan dari rekening keuangan desa di bank yang telah ditunjuk oleh bupati. Rekening kas desa adalah rekening yang digunakan oleh pemerintah desa untuk mengimpan uang yang digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa ke dalam satu rekening. Pengelola keuangan desa harus disertai dengan dokumen RAB, selanjutnya RAB dihubungkan dengan pelaksanaan kegiatan menyampaikan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada kepala desa. Rencana kerja desa harus menjelaskan lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu, dan pelaksana kegiatan.

Selain itu, kepala desa telah menunjuk kaur dan kasi pelaksana kegiatan untuk menyusun DPA dalam kurun waktu 3 hari kerja setelah peraturan desa APBDesa selesai dan peraturan kepala desa mengenai penjabaran APBDesa ditentukan dalam pasal 45 ayat 1. Namun dalam proses penyusunan DPA yang dibuat oleh Kaur dan kasi pelaksanaan Desa Japan selama 7 hari sesuai dengan peraturan kepala deaa dan APBDes.

Pelaksana kegiatan dan bendahara desa bertanggung jawab penuh atas seluruh biaya operasional. Selain itu, Bendahara Desa dan pelaksana kegiatan mencatat semua pengeluaran kegiatan yang ditugaskan dalam buku pendamping kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut melalui pembelian barang atau jasa buatan sendiri, yang berarti pemanfaatan bahan-bahan dari lingkungan sekitar dimaksimalkan dan masyarakat bergotong royong memperkuat pemberdayaan masyarakat setempat.

Pada tahap pelaksanaan dalam perubahan DPA menjadi DPPA di dokumen rencana kerja kegiatan dan anggaran prosesnya yang mengacu pada aplikasi SISKUDES (Sistim Keuangan Desa) yang hanaya mengandalkan jaringan data yang tersedia. Selain itu juga dalam penyampaian laporan realisasi pelaksanaan

kegiatan disampaikan pada akhir tahun anggaran, yang seharusnya dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 56 kaur dan kasi pelaksanaa kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah seluruh kegiatan selesai.

c. Tahap Penatausahaan

Penatausahaan keuangan Desa Japan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus melibatkan bendahara desa, kasi dan kaur yang terlibat dalam kegiatan penatausahaan APBDesa. Kegiatan yang dilakukan dalam penatausahaan keuangan desa meliputi penerimaan, belanja, dan pembiayaan dalam buku kas umum. Bendahara desa yang bertugas untuk membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas buku pembantu kas tunai, pembantu bank, pembantu kegiatan, dan pembantu pajak.

Dalam penggunaan APBDes harus berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh kepala Desa dengan melampirkan laporan hasil transaksi yang sudah ditandatangani oleh bendahara, kasi dan kaur yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan anggaran APBDes untuk selanjutnya dilaporkan kepada sekretaris desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penatausahaan APBDes dilakukan oleh bendahara desa dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran anggaran desa dan menutup buku setiap akhir bulan.

d. Tahap Pelaporan

Pelaporan keuangan Desa Japan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus disampaikan oleh kepala desa melalui camat dengan cara mengumpulkan laporan pelaksanaan kegiatan, laporan keuangan, laporan pelaksanaan pendapatan, pengeluaran dan pembiayaan. Pelaporan pengelolaan keuangan desa di Japan dilakukan sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran desa kepada bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran dengan memperhatikan peraturan desa. Laporan pertanggungjawaban memuat beberapa informasi antara lain laporan pelaksanaan APBDes, laporan pelaksanaan kegiatan, laporan keuangan dan program yang akan datang di desa.

e. Tahap Pertanggung Jawaban

Laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh bendahara desa merupakan buku besar yang didalamnya semua pendapatan, pengeluaran dan pajak penghasilan dicatat dalam satu buku. Bendahara desa sebagai pemilik kas desa wajib mencatat pendapatan dan pengeluaran anggaran desa setiap akhir bulan. Bendahara desa bertanggung jawab kepada kepala desa atas semua anggaran dan pengeluaran.

Dari uraian di atas terlihat bahwa Pengelolaan Keuangan Desa Japan telah beroperasi hampir sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018. Hanya saja pada tahap pelaksanaan masih ada beberapa yang tidak sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 yaitu, dalam perubahan DPA menjadi DPPA di dokumen rencana kerja kegiatan dan anggaran prosesnya yang mengacu pada aplikasi SISKUDES (Sistim Keuangan Desa) yang hanya mengandalkan jaringan data yang tersedia. Selain itu juga dalam penyampaian laporan realisasi pelaksanaan kegiatan disampaikan pada akhir tahun anggaran, yang seharusnya dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 56 kaur dan kasi pelaksanaa kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah seluruh kegiatan selesai.

Yulianti, Nurmala dan Hendry Saladin menyatakan bahwa di Desa Saleh Makmur mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018, namun hanya pada tahap penatausahaan tidak hanya bendahara yang bertanggung jawab atas administrasi, tetapi perangkat desa juga bersedia membantu karena kurangnya pemahaman bendahara desa dan oleh karena itu membutuhkan bantuan dari perangkat desa lain.³⁴

Mamuaya, Jeacklin Valenia dkk menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Adow dalam perencanaan,

³⁴ Yulianti, Nurmala, and Saladin, "Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Saleh Makmur Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin)."

pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan Permendagri No. 113, 2014.³⁵

Yudi Rahman dan Lisa Ramadhani menyatakan bahwa pengelolaan keuangan Desa Pasar Lama sudah hampir sesuai dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 3 Tahun 2007 akan tetapi dalam tahap pelaporan serta pertanggung jawaban masih kesalahan dalam hal administrasi.³⁶

Citra Etika menyatakan bahwa adanya kesesuaian penyusunan rancangan peraturan desa dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014.³⁷

Siti Hasanah menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.³⁸

2. Bagaimana Kesesuaian Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Japan Kematan Dawe Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

Peneliti mendapatkan data ini dengan metode wawancara. Peneliti akan menyampaikan data-data mengenai penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pada Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggung Jawaban dalam Pengelolaan Keuangan Desa periode anggaran 2022 di Desa Japan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

³⁵ Mamuya, Sabijono, “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan PERMENDAGRI NO. 113 TAHUN 2014 (Studi Kasus Di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan).”

³⁶ Hernida dan Yudi Rahman, “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Pada Pemerintah Desa Pasar Lama Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar.”

³⁷ Etika, “Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih.”

³⁸ Hasanah, Nurhayati, and Purnama, “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan.”

a. Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Japan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus

Tabel 4.5 Perbandingan Proses Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Japan dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018

Permendagri No.20 Tahun 2018	Desa Japan	Hasil
<p>Pasal 31</p> <p>2. Perencanaan pengelolaan keuangan Desa dan penerimaan dan pengeluaran.</p> <p>3. Sekretaris mengkoordinasi penyusunan rancangan APBDes berdasarkan RAK</p> <p>4. Materi Peraturan Bupati mencakup sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten dengan Desa, prinsip dan kebijakan penyusunan serta teknis APBDesa dan hal lainnya.</p>	<p>Desa Japan dalam mengelola keuangan desa merencanakan pendapatan dan belanja desa yang dianggarkan ke dalam APBDes. Kemudian sekretaris desa menyusun APBDes berdasarkan RKP Desa tahun yang bersangkutan dan rancangan APBDes yang telah disusun menjadi peraturan desa tentang APBDes.</p>	<p>Sudah Sesuai</p>
<p>Pasal 32</p> <p>1. Sekretaris Desa sampaikan Rancangan Peraturan Desa APB Desa ke Kepala Desa.</p> <p>2. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dibahas dan disepakati bersama BPD dalam musyawarah.</p> <p>3. BPD menolak APB Desa, maka Desa</p>	<p>Di Desa Japan sekrearis desa menyampaikan rancangan APBDes kapada kepada kepala desa dan BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah.</p>	<p>Sudah Sesuai</p>

Permendagri No.20 Tahun 2018	Desa Japan	Hasil
<p>hanya bisa pakai pagu tahun lalu untuk pengeluaran operasional pemerintahan.</p>		
<p>Pasal 33 1. Kepala Desa membuat Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang APB Desa dengan kesepakatan bersama BPD.</p>	<p>Di Desa Japan kepala desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APBDes.</p>	<p>Sudah Sesuai</p>
<p>Pasal 34 1. Ranperdes APB Desa disampaikan Kepala Desa ke Bupati/Wali Kota melalui camat paling lambat 3 hari setelah disepakati untuk dievaluasi.</p>	<p>Setelah di sepakati Kepala Desa menyampaikan rancangan APB Desa kepada camat paling lambat 3 hari sejak disepakati bersama.</p>	<p>Sudah sesuai</p>
<p>Pasal 35 1. Bupati/Wali Kota bisa mengundang kepala Desa dan aparat Desa saat evaluasi. 2. Evaluasi disampaikan Ke Desa dalam 20 hari kerja setelah diterimanya rancangan. 3. Jika Bupati/Wali Kota tidak mengevaluasi tepat waktu, peraturan Desa akan berlaku dengan sendirinya</p>	<p>Apabila Bupati tidak memberikan hasil evaluasi terhadap peraturan desa dalam batas waktu yang ditentukan, maka secara otomatis rancangan peraturan desa akan berlaku.</p>	<p>Sudah Sesuai</p>

Permendagri No.20 Tahun 2018	Desa Japan	Hasil
<p>Pasal 36</p> <p>1. Apabila hasil evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh Kepala Desa, Bupati/Wali Kota membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Bupati/Wali Kota.</p>	<p>Di Desa Japan sendiri, jika kepala desa tidak menindak lanjuti hasil evaluasi dari Bupati, maka camat akan mengajukan usulan pembatalan perdes kepada Bupati.</p>	<p>Sudah Sesuai</p>
<p>Pasal 38</p> <p>1. APB Desa hasil evaluasi disetujui sebagai Peraturan Desa.</p> <p>2. Aturan Desa mengenai APB Desa harus disahkan maksimal 31 Desember tahun sebelumnya.</p> <p>3. Kades menetapkan Rancangan Peraturan tentang penjabaran APB Desa sebagai pelaksanaan Peraturan Desa APB Desa.</p> <p>4. Kepala Desa harus sampaikan Peraturan Desa dan Penjabaran APB Desa ke Bupati/Wali Kota dalam 7 hari kerja.</p>	<p>Rancangan APBDes yang telah dievaluasi ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat tanggal 31 Desember, kemudian kepala desa menyampaikan peraturan desa kepada Bupati melalui camat maksimal 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.</p>	<p>Sudah Sesuai</p>
<p>Pasal 39</p> <p>1. Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui</p>	<p>Dalam proses perencanaan Kepala Desa menyampaikan informasi berupa APBDes, Pendapatan, belanja, dan</p>	<p>Sudah sesuai</p>

Permendagri No.20 Tahun 2018	Desa Japan	Hasil
<p>media.</p> <p>2. Informasi tentang: APB Desa, pelaksana kegiatan anggaran, tim pelaksana kegiatan, dan alamat pengaduan.</p>	<p>pembiayaan kepada masyarakat melalui papan informasi.</p>	
<p>Pasal 40</p> <p>1. Pemerintah Desa dapat mengubah APB Desa jika terjadi: peningkatan atau penurunan pendapatan Desa dalam tahun anggaran, sisa penghematan belanja atau perhitungan pembiayaan tahun sebelumnya digunakan tahun depan, perubahan harus dilakukan dalam bidang, sub-bidang, kegiatan atau jenis belanja, dan penggunaan SiLPA tahun sebelumnya pada tahun anggaran berjalan.</p>	<p>Kepala Desa hanya bisa melakukan perubahan 1 kali dalam 1 tahun atau bisa lebih dalam keadaan tertentu, seperti keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran antar jenis belanja, penambahan atau pengurangan pendapatan Desa pada tahun berjalan, dan adanya peristiwa khusus.</p>	<p>Sudah sesuai</p>

Berdasarkan analisis hasil tabel perbandingan di atas, proses perencanaan di Desa Japan secara keseluruhan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Dalam perencanaan pembangunan infrastruktur sudah mengikuti prosedur yang ada, seperti musyawarah untuk membahas

pembangunan yang akan dilakukan untuk kemajuan desa dan bermanfaat bagi masyarakat.

b. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Japan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus

Tabel 4.6 Perbandingan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Japan Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018

Permendagri No. 20 Tahun 2018	Desa Japan	Hasil
<p>Pasal 43</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan keuangan Desa melalui rekening kas bank yang ditunjuk pemerintah. 2. Rekening kas Desa dibuat oleh PemDes dengan tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan. 	<p>Di Desa Japan, pelaksanaan pengelolaan keuangan dimulai dari RAB dan SPP. Proses penerimaan dan pencairan dilakukan menggunakan rekening kas desa yang sudah memiliki layanan perbankan.</p>	<p>Sudah sesuai</p>
<p>Pasal 44</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor rekening kas Desa dilaporkan kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota. 2. Bupati/Wali Kota laporkan nomor rekening kas Desa ke Gubernur melalui Direktur Jendral Bina Pemerintah Desa dengan tembusan Menteri. 3. Laporan digunakan untuk pengendalian penyaluran dana transfer. 4. Kaur Keuangan dapat menyimpan 	<p>Dalam pelaporan nomor rekening, Kepala Desa melaporkan nomor rekening kepada Bupati melalui Dinas PMD.</p>	<p>Sudah Sesuai</p>

Permendagri No. 20 Tahun 2018	Desa Japan	Hasil
<p>uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa.</p> <p>5. Kaur Keuangan menyimpan uang tunai untuk kebutuhan operasional Desa yang diatur oleh Peraturan Bupati/Wali Kota.</p>		
<p>Pasal 45</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana menyusun DPA dalam 3 hari kerja setelah penetapan Peraturan Desa dan Kepala Desa tentang APB Desa. 2. DPA meliputi Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, Rencana Kerja Kegiatan Desa, dan Rencana Anggaran Biaya. 3. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa merinci setiap 	<p>Di Desa Japan telah menyusun DPA dengan jangka waktu maksimal 1 Minggu setelah Perdes tentang APBDes tentang penjabaran APBD Desa. Isi dari DPA itu sendiri adalah RAB, Rencana kegiatan, dan Anggaran.</p>	<p>Sudah Sesuai</p>

Permendagri No. 20 Tahun 2018	Desa Japan	Hasil
<p>Kegiatan dan anggaran, serta penarikan dana yang dianggarkan.</p> <p>4. Rencana Kegiatan Desa mencakup lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu, pelaksana, anggaran, dan tim yang terlibat.</p> <p>5. RAB menjelaskan biaya tiap kegiatan.</p> <p>6. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran akan kirim rancangan DPA ke Kepala Desa, lewat Sekretaris Desa selama 6 hari kerja setelah penugasan.</p>		
<p>Pasal 47</p> <p>1. Jika ada perubahan aturan Desa atau Kepala Desa terhadap APB Desa yang menyebabkan perubahan anggaran atau kegiatan, Kepala Desa memerintahkan Kaur</p>	<p>Di Desa Japan apabila terjadi perubahan peraturan Desa tentang APBDes yang menyebabkan adanya perubahan anggaran maka akan dilakukannya perubahan DPA di</p>	<p>Belum Sesuai</p>

Permendagri No. 20 Tahun 2018	Desa Japan	Hasil
<p>dan Kasi pelaksana anggaran untuk menyiapkan rancangan DPPA.</p>	<p>dokumen rencana kerja kegiatan dan anggaran. Karena dalam prosenya mengacu pada aplikasi SISKUDES maka untuk waktunya tergantung dengan jaringan yang ada.</p>	
<p>Pasal 48</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui kepala Desa. 2. Rancangan RAK Desa disampaikan kepada kepala Desa melalui Sekretaris Desa. 3. Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK Desa yang diajukan Kaur Keuangan. 4. Kepala Desa menyetujui rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi Sekretaris Desa. 	<p>Di Desa Japan kaur keuangan menyusun rancangan RAK sesuai dengan DPA yang disampaikan kepda kepla desa melalui sekretaris desa, setelah itu sekretaris desa melakukan verifikasi rancangan RAK untuk dosetujui oleh kepala desa.</p>	<p>Sudah Sesuai</p>
<p>Pasal 49 RAK Desa memuat arus kas masuk dan arus kas keluar.</p>	<p>RAK Desa meliputi arus kas masuk dan keluar, pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan.</p>	<p>Sudah Sesuai</p>
<p>Pasal 50</p>	<p>Arus kas masuk</p>	<p>Sudah</p>

Permendagri No. 20 Tahun 2018	Desa Japan	Hasil
<p>1. Arus kas masuk memuat semua pendapatan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, transfer dan pendapatan lain.</p>	<p>meliputi penerimaan bank, tunai, bunga bank, serta penghasilan lain-lain.</p>	<p>Sesuai</p>
<p>Pasal 51</p> <p>1. Arus kas keluar termasuk pengeluaran belanja APB Desa.</p> <p>2. Pengeluaran harus memiliki bukti lengkap dan sah.</p> <p>3. Bukti disetujui kepala Desa dan bertanggung jawab atas kebenarannya.</p> <p>4. Kaur dan Kasi pelaksana anggaran bertanggungjawab pengeluaran.</p> <p>5. Kaur dan Kasi gunakan buku pembantu untuk catat pengeluaran anggaran.</p>	<p>Arus kas keluar meliputi belanja, pembiayaan, pajak, admin bank. Proses kas keluar itu harus mengajukan surat perintah pembayaran ke kaur keuangan. Kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan kaur serta kasi bertanggung jawab proses kas keluar.</p>	<p>Sudah Sesuai</p>
<p>Pasal 52</p> <p>1. Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan sesuai DPA disetujui Kades.</p> <p>2. Kegiatan dilaksanakan dengan swakelola atau penyedia barang/jasa.</p> <p>3. Kegiatan diprioritaskan</p>	<p>Di Desa Japan kegiatan yang dilakukan berdasarkan DPA yaitu dengan pengadaan swakelola penyediaan barang dan jasa.</p>	<p>Sudah Sesuai</p>

Permendagri No. 20 Tahun 2018	Desa Japan	Hasil
<p>swakelola.</p> <p>4. Pengadaan swakelola dimaksimalkan dengan menggunakan material/bahan daerah dan melibatkan partisipasi masyarakat untuk pemberdayaan.</p> <p>5. Jika tidak bisa swakelola, bisa diserahkan ke penyedia barang/jasa yang kompeten.</p> <p>6. Tata cara pengadaan barang/jasa di Desa diatur dengan peraturan Bupati/Wali Kota, mengacu pada peraturan perundang-undangan.</p>		
<p>Pasal 53</p> <p>1. Kaur dan Kasi pelaksanaan mengajukan SPP sesuai periode yang tercantum di DPA.</p>	<p>Di Desa Japan kaur dan kasi mengajukan Surat Permintaan Pembayaran setelah barang dan jasa diterima. Dan pengajuan SPP kaur dan kasi wajib menyertakan bukti transaksi dan pernyataan pertanggung jawaban belanja.</p>	<p>Sudah Sesuai</p>
<p>Pasal 54</p> <p>1. Anggaran dari SPP</p>	<p>dalam proses pengajuan SPP</p>	<p>Sudah Sesuai</p>

Permendagri No. 20 Tahun 2018	Desa Japan	Hasil
<p>untuk pengadaan barang/jasa swakelola maksimal 10 hari kerja.</p> <p>2. Jika pembayaran belum dilakukan dalam 10 hari, Kaur dan Kasi harus mengembalikan dana ke Kaur Keuangan untuk disimpan di kas Desa.</p> <p>3. Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran ke dalam buku kas umum dan pembantu panjar.</p> <p>4. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran memberi bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa ke Sekretaris Desa.</p>	<p>memerlukan waktu sekitar 2-3 hari</p>	
<p>Pasal 55</p> <p>1. Pengajuan SPP setelah barang/jasa diterima.</p> <p>2. Pengajuan SPP dilampiri dengan: pernyataan tanggung jawab belanja dan bukti penerimaan barang/jasa di tempat.</p>	<p>Dokumen yang dilampirkan dalam pengajuan SPP terdiri dari RAB, Pernyataan tanggung jawab, belanja, dan lampiran bukti transaksi</p>	<p>Sudah Sesuai</p>
<p>Pasal 56</p> <p>Kaur dan Kasi harus</p>	<p>Di Desa Japan kaur dan kasi pelaksana</p>	<p>Belum Sesuai</p>

Permendagri No. 20 Tahun 2018	Desa Japan	Hasil
melaporkan realisasi kegiatan dan anggaran ke Kepala Desa selambat-lambatnya 7 hari setelah kegiatan selesai.	kegiatan menyampaikan laporan realisasi pada akhir tahun anggaran maksimal bulan maret tahun berikutnya.	
Pasal 57 1. Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun RAB pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga yang diusulkan kepada kepala Desa melalui sekretaris Desa.	Di Desa Japan kaur dan kasi tidak pernah menyusun anggaran tak terduga.	Belum Sesuai
Pasal 60 1. Penerimaan pembiayaan SiLPA tahun lalu (Pasal 25a) untuk: a. Menutup defisit anggaran, b. Membiayai kegiatan tersisa atau lanjutan. 2. Kaur/Kasi anggaran ajukan rancangan DPA ke kepala Desa jadi DPAL untuk dana kegiatan belum selesai/lengkap (ayat 1b).	Pengajuan DPA menjadi DPAL dilakukan ketika ada rencana yang tidak sesuai dengan keadaan	Belum Sesuai
Pasal 61 1. Dana cadangan (Pasal 25b dan 26a) dicatatkan dalam Catatan Laporan	Ketika ada peraturan baru dari pusat kota. Adapun prosesnya seperti proses pembuatan APBDes namun hanya	Belum Sesuai

Permendagri No. 20 Tahun 2018	Desa Japan	Hasil
Keuangan. 2. Pembentukan dana cadangan hanya boleh digunakan sesuai Peraturan Desa yang telah ditetapkan.	beberapa poin yang dirubah sesuai kebutuhan.	

Berdasarkan analisis hasil perbandingan tabel diatas, proses pelaksanaan pengelolaan keuangan di Desa Japan sebagian besar sudah menerapkan Permendagri No. 20 Tahun 2018, hanya saja dalam perubahan DPA di dokumen rencana kerja kegiatan dan anggaran yang prosesnya mengacu pada sistem aplikasi SISKUDES (Sistem Keuangan Desa). Selain itu juga, dalam penyampaian laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan disampaikan pada akhir tahun anggaran maksimal bulan Maret.

c. Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Japan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus

Tabel 4.7 Perbandingan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Japan Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018

Permendagri No. 20 Tahun 2018	Desa Japan	Hasil
Pasal 63 1. Penatausahaan keuangan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebidaharaan. 2. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat penerimaan dan pengeluaran di buku kas umum.	Di Desa Japan penatausahaan tidak dilakukan oleh bendahara saja, melainkan dilakukan oleh bendahara, kasi, dan kaur. Dalam penatausahaan sudah dilaksanakan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dalam kas umum.	Sudah Sesuai

Permendagri No. 20 Tahun 2018	Desa Japan	Hasil
Pasal 64 1. Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas: a. buku pembantu bank; b. buku pembantu pajak; dan c. buku pembantu panjar.	Buku pembantu kas tunai, pembantu bank, pembantu kegiatan, pembantu pajak	Sudah Sesuai
Pasal 66 1. Pengeluaran APB Desa sesuai RAK Desa yang disetujui Kepala Desa. 2. Pengeluaran beban APB Desa dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan penerimaan.	Di Desa Japan pengeluaran APBDes dilakukan berdasarkan RAK. Dalam pengeluaran APBDes harus disertai dengan bukti laporan hasil transaksi yang sudah ditandatangani oleh bendahara desa, kaur dan kasi yang bertanggung jawab. Bendahara desa melaporkan buku kas umum kepada sekretaris desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.	Sudah Sesuai

Berdasarkan hasil analisis dan tabel perbandingan di atas, proses pengelolaan keuangan desa pada tahap penatausahaan di Desa Japan telah menerapkan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Dalam pelaporan pelaksanaannya disampaikan setiap akhir bulan atau maksimal tanggal 10 bulan berikutnya. Secara administrasi harus lebih ditingkatkan lagi, karena dalam pembuatan buku kas umum yang masih terdiri dari buku kas pembantu kas tunai, pembantu bank, pembantu kegiatan, pembantu pajak, hanya saja yang harus ada dalam Peraturan Menteri

Dalam Negeri terdiri dari buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar.

d. Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa Japan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus

Tabel 4.8 Perbandingan Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa Japan Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018

Permendagri No. 20 Tahun 2018	Desa Japan	Hasil
Pasal 68 1. Kepala Desa melaporan pelaksanaan APB kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. 2. Laporan terdiri dari: a. laporan pelaksanaan APB Desa; dan b. laporan realisasi kegiatan. 3. Kepala Desa menyusun laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.	Di Desa Japan telah menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes kepada Bupati melalui camat. Laporan APBDes terdiri dari laporan realisasi kegiatan, catatan atas laporan keuangan.	Sudah Sesuai

Berdasarkan hasil analisis dan perbandingan tabel di atas, dalam pelaporan pengelolaan keuangan Desa Japan sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Dalam proses pelaporan pengelolaan keuangan Desa Japan kepala desa telah menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati melalui camat.

e. Pertanggung Jawaban Keuangan Desa Japan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus

Tabel 4.9 Perbandingan Pertanggung Jawaban Pengelolaan Keuangan Desa Japan Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018

Permendagri No. 20 Tahun 2018	Desa Japan	Hasil
<p>Pasal 70</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa melaporkan pertanggungjawaban APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. 2. Laporan pertanggungjawaban disampaikan maksimal 3 bulan setelah akhir tahun anggaran. 3. Peraturan desa (pada ayat 2) disertai dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan keuangan terdiri dari 1. laporan realisasi APB Desa; dan 2. laporan keuangan. b. Laporan realisasi kegiatan dan program sektoral, daerah dan lain-lain yang masuk ke Desa. 	<p>Di desa Japan, kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBDes kepada bupati melalui camat. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes Desa Japan terdiri dari laporan keuangan, laporan kegiatan (realisasi), dan program yang masuk desa.</p>	<p>Sudah Sesuai</p>
<p>Pasal 72</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan dalam Pasal 68 dan 70 	<p>Di Desa Japan, laporan realisasi anggaran pelaksanaan APBDes</p>	<p>Sudah Sesuai</p>

Permendagri No. 20 Tahun 2018	Desa Japan	Hasil
<p>diinformasikan melalui media kepada masyarakat.</p> <p>2. Informasi yang memuat</p> <p>a. Realisasi APB Desa</p> <p>b. laporan realisasi kegiatan</p> <p>c. kegiatan yang belum selesai/belum selesai;</p> <p>d. Anggaran yang tersisa;</p> <p>e. alamat pengaduan</p>	<p>sudah disampaikan kepada masyarakat melalui papan informasi seperti baliho.</p>	

Berdasarkan hasil analisis dan perbandingan proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa Japan telah mengimplementasikan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Dalam proses pertanggungjawaban, Desa Japan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati melalui camat. Selain itu, pemerintah desa Japan juga menyampaikan laporan realisasi anggaran pelaksanaan APBDes kepada masyarakat melalui papan informasi seperti baliho.